



PUTUSAN
Nomor 6099/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA, beralamat di Jalan Madura Blok L11 Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Nobuhide Koki, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2930/PJ/2020, tanggal 27 Juli 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008845.15/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Februari 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6099/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008845.15/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02197/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 23 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor 00090/406/15/055/17 tanggal 27 April 2017, atas nama PT Kawasaki Motor Indonesia, NPWP 01.070.803.0-055.000, beralamat di Jalan Madura Blok L11 Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan Surat Keterangan Permohonan Peninjauan Kembali Pada Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Nomor S-400/PAN.Wk/2020, tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6099/B/PK/Pjk/2022



putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008845.15/2018/PP/M.VIA Tahun 2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang diucapkan tanggal 10 Desember 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008845.15/2018/PP/M.VIA Tahun 2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang diucapkan tanggal 10 Desember 2019, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02197/KEB/WPJ.07/2018 tertanggal 23 Juli 2018, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor 00090/406/14/055/17 tanggal 27 April 2017, atas nama PT Kawasaki Motor Indonesia, NPWP 01.070.803.0-055.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - c. Mengukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015 sebesar Rp179.091.673.741,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:
 1. Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp156.510.673.741,00
 2. Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp22.581.000.000,00
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015 Pemohon Banding sebesar Rp179.091.673.741,00?;

Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp156.510.673.741,00;

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan;
- Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan berdasarkan pengujian kewajaran harga atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Bahwa analisa data dengan menggunakan *single year* yang dipilih oleh Terbanding telah sesuai dengan *OECD Transfer Pricing Guidelines* dan PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagian besar pembelian dan penjualan sama-sama kepada pihak yang mempunyai hubungan



istimewa, sehingga untuk penentuan *Profit Level Indicator* (PLI) dapat dipergunakan *Return on Sales* (ROS) maupun *Full Cost Mark UP* (FCMU);

- Bahwa bila dipergunakan ROS sebagai *Profit Level Indicator* (PLI) akan diperoleh koreksi sebesar Rp159.153.262.829,00 sedangkan bila FCMU dipergunakan sebagai *Profit Level Indicator* (PLI) akan diperoleh koreksi Rp156.510.673.741,00 sesuai dengan koreksi Terbanding sebesar Rp156.510.673.741,00 yang dibebankan kepada harga pokok penjualan. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan Rp156.510.673.741,00 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan *OECD Transfer Pricing Guidelines*, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan dan menolak banding dari Pemohon Banding;

Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp22.581.000.000,00;

- Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas bunga dari penundaan atas pembayaran hutang dagang yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Japan, yang merupakan induk perusahaan Pemohon Banding;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pembayaran bunga karena penundaan atas pembayaran hutang dagang akibat pembelian bukan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6099/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan praktik yang lazim, di mana dalam hutang dagang pembelian lazimnya hanya mengenal *term of payment* berupa jangka waktu jatuh tempo pembayaran atau diskon jika dibayar sebelum sekian hari;

- Bahwa Pemegang Saham memberikan pinjaman berupa penundaan pembayaran hutang dagang dari pemegang saham (Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Japan) sehingga menimbulkan biaya bunga yang mengakibatkan pengurangan pembayaran pajak penghasilan dari Pemohon Banding. Oleh karena itu, pinjaman dari pemegang saham berupa penundaan pembayaran hutang dagang dari pemegang saham (Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Japan) ini dikategorikan sebagai penyertaan modal, sehingga bunga yang dibayarkan Pemohon Banding tidak diperbolehkan untuk dikurangkan sebagai biaya, dan pembayaran bunga tersebut dinilai sebagai dividen terselubung yang dibayarkan kepada pemegang saham;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus ditolak, Koreksi Positif Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015 sebesar Rp179.091.673.741,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6099/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6099/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)